



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDEK : 11 / 11

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 010 /A/J.A/01/2010

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG
UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan Global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan penyelenggaraan birokrasi yang bersifat melayani. Oleh karena itu mata rantai Birokrasi dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi Pencegahan dan Penangkalan yang berbelit-belit didalam rentang waktu yang relatif lama harus ditinggalkan dan diganti dengan prinsip Pelayanan Prima, cepat, tepat serta tuntas dan tidak berbelit-belit penyelesaian administrasinya yang tidak terlalu lama.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Jaksa Agung RI tentang Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-225/A/J.A/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Ketentuan Peralihan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan :

- (1) Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu
- (2) Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
- (3) Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
- (4) Jaksa Agung adalah Pimpinan dan Penanggungjawab tertinggi Kejaksaan yang menjamin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- (5) Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- (6) Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaannya adalah satu dan tidak terpisahkan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG JAKSA JAKSA AGUNG

DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Pasal 2

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mencegah atau menangkai orang-orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan orang tertentu karena keterlibatannya dalam perkara pidana dapat dikenakan terhadap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.
- (3) Penangkalan orang-orang tertentu karena keterlibatannya dalam perkara pidana hanya dikenakan terhadap Orang Asing, sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen dengan persetujuan Jaksa Agung.

Pasal 3

- (1) Keputusan pencegahan dan penangkalan termasuk penangguhan ataupun pencabutan, diterbitkan berdasarkan perintah atau petunjuk Jaksa Agung atas permohonan instansi yang menangani keterlibatan orang-orang tertentu dalam suatu perkara pidana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Jaksa Agung.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan :
 - a. Instansi Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. Instansi lain oleh pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Jaksa Agung Muda yang terkait.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila permohonan diajukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

BAB III

SYARAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Pertama

Pasal 5

Permohonan pencegahan memuat :

- (1) Identitas orang yang akan dikenakan pencegahan yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir/umur, status perkawinan, pekerjaan, alamat rumah dan kantor, nomor kartu penduduk serta nomor paspor;
- (2) Alasan pencegahan;
- (3) Turunan/rekaman Surat Perintah Penyelidikan dan atau resume hasil penyelidikan dalam hal permohonan pencegahan diajukan pada tahap penyelidikan;
- (4) Turunan/rekaman Surat Perintah Penyidikan dan atau resume hasil penyidikan dalam hal permohonan pencegahan diajukan pada tahap penyidikan;
- (5) Resume perkara dan atau surat tuntutan dalam hal permohonan pencegahan diajukan pada atau sesudah tahap penuntutan.

Pasal 6

- (1) Keputusan pencegahan berlaku untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat ditangguhkan atau dicabut *atau diberikan ijin bepergian keluar negeri* sesuai dengan kepentingan penanganan perkaranya, berdasarkan perintah atau petunjuk Jaksa Agung atas permohonan instansi pemohon *atau dapat diakhiri apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah melaksanakan kewajibannya*.

- (2) Setiap berakhirnya masa pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kepentingan penanganan perkara dapat diterbitkan lagi keputusan pencegahan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap permohonan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyebutkan Nomor dan tanggal Keputusan terdahulu yang masih berlaku dan sudah diterima oleh Jaksa Agung sebelum keputusan tersebut berakhir.
- (4) Ketentuan dalam ayat (3) tidak berlaku apabila keputusan diterbitkan atas perintah Jaksa Agung.

Bagian Kedua

Penangkalan

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai permohonan penangkalan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan 6 berlaku pula bagi permohonan penangkalan.
- (2) Keputusan penangkalan berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditangguhkan atau dicabut.
- (3) Setiap berakhirnya masa penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diterbitkan lagi keputusan penangkalan untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Setiap permohonan penangkalan lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan dengan menyebutkan Nomor dan tanggal Keputusan terdahulu dan sudah diterima oleh Jaksa Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya keputusan tersebut berakhir.
- (5) Ketentuan dalam ayat (4) tidak berlaku apabila keputusan diterbitkan atas perintah Jaksa Agung.

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/WAKAJATI KEJAKSAAN TINGGI

Pasal 8

Dalam hal yang sangat mendesak, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atas nama Jaksa Agung dapat menerbitkan Keputusan Pencegahan atau Penangkalan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6 ayat (1) dan 7 ayat (2) Keputusan ini, serta paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung untuk memperoleh keputusan lebih lanjut.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Alokasi waktu penyelesaian administrasi di Kejaksaan Agung RI Cq Jaksa Agung Muda Intelijen paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat Permohonan Pencegahan dan Penangkalan melalui bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung RI.
- (2) Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 10

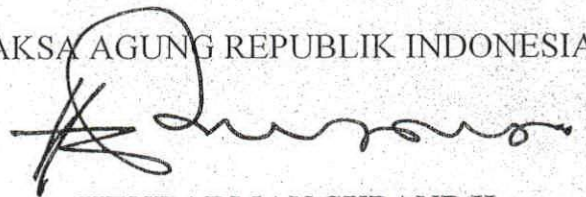
Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/J.A/03/1994 tanggal 28 Maret 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-017/A/J.A/01/1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/J.A/03/1994 tanggal 28 Maret 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Jaksa Agung RI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal : 28 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI